



**PUTUSAN**

**Nomor : 76/Pid.Sus/2017/PN Bln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa :

**TERDAKWA I :**

Nama Lengkap : **HAIRULLAH Als IRUL Bin ALIAS TUMBELE**  
Tempat Lahir : Tanah Grogot  
Umur / Tanggal Lahir : 14 Februari 1988 / 29 tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan / : Indonesia  
Kewarganegaraan  
Tempat Tinggal : Borneo RT/RW 013/00 Desa. Sejahtera Kec.  
Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMA (tidak tamat)

**TERDAKWA II :**

Nama Lengkap : **M. HENDRI Als HENDRI Bin MAMAS**  
Tempat Lahir : Kotabaru  
Umur / Tanggal Lahir : 21 Mei 1994 / umur 23 tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan / : Indonesia  
Kewarganegaraan  
Tempat Tinggal : Borneo RT/RW 013/00 Desa. Sejahtera Kec.  
Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

**Terdakwa I. HAIRULLAH Als IRUL Bin ALIAS TUMBELE dan Terdakwa II. M. HENDRI Als HENDRI Bin MAMAS** ditangkap sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Februari



2017;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2017 sampai dengan tanggal 16 April 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh **KUNAWARDI, S.H.**, Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum KUNAWARDI, S.H. & Rekan beralamat di Jalan Salak Nomor 233 RT 08 RW 02 Kelurahan Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2017/PN Bln;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Para Terdakwa;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri Para Terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 15 Juni 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. HAIRULLAH Als IRUL Bin ALIAS TUMBELE dan Terdakwa II. M. HENDRI Als HENDRI Bin MAMAS terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang kami dakwaan dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara yaitu Terdakwa I. HAIRULLAH Als IRUL Bin ALIAS TUMBELE dan Terdakwa II. M. HENDRI Als HENDRI Bin MAMAS selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta



rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan barang bukti :

- 190 (seratus sembilan puluh) butir obat jenis carnophene;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hijau hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) Para Terdakwa dipersidangan yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar *replik* Penuntut Umum dan *duplik* Para Terdakwa yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-45/Q.3.21/Euh.2/04/2017 tertanggal 12 April 2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**PRIMAIR**

"Bahwa **Terdakwa I. HAIRULLAH Als IRUL Bin ALIAS TUMBELE** dan **Terdakwa II. M. HENDRI Als HENDRI Bin MAMAS** pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar jam 11.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Borneo Jl. Mawar Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)** dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada waktu dan tempat seperti yang disebutkan diatas, Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II untuk membeli obat sediaan farmasi Zenit/Carnophene sejumlah 2 (dua) box untuk dijual lagi kepada teman-teman Para Terdakwa. Di hari yang sama Pada jam 09.30 Terdakwa II Berangkat ke rumah Saksi TEGUH HARIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jl. Bina Bakat Desa Sejahtera, untuk membeli obat Zenit/Carnophene namun hanya ada 1 (satu) box obat Zenit/Carnophene dengan harga Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) kemudian Saksi TEGUH menyuruh Terdakwa II untuk menunggu sampai jam 11.30 WITA untuk mendapatkan 1 (satu) box obat Zenit/Carnophene lagi, kemudian terdakwa II pulang lagi ke rumah Kontrakan Para Terdakwa dan saat itu ada orang yang tidak Terdakwa II kenal membeli obat Zenit/Carnophene sejumlah 1 (satu) keping/ 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah). Pada pukul 11.30 WITA Terdakwa II datang lagi ke Rumah saksi TEGUH untuk membeli 1 (satu) box obat jenis Zenit/Carnophene dengan harga Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang ke rumah kontrakan Para Terdakwa.

Pada hari yang sama jam 11.30 WITA Saksi H. MABRUR IRHANI dan Saksi BAYU PRAKOSO masing-masing Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat Para Terdakwa sering melakukan aktifitas jual beli obat sediaan farmasi Zenit/Carnophene, lalu Saksi H. MABRUR IRHANI dan Saksi BAYU PRAKOSO dibantu oleh Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya segera menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi rumah kontrakan Para Terdakwa pada hari dan tanggal yang sama pada jam 14.00 WITA di rumah kontrakan Para Terdakwa di Jl. Borneo, Desa Sejahtera Rt/Rw 013 Rw.04 Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, kemudian Saksi H. MABRUR IRHANI dan Saksi BAYU PRAKOSO dibantu oleh Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan penggeledahan di rumah kontrakan para terdakwa dan menemukan obat Zenit/Carnophene sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) butir yang ditemukan di meja Depan kamar Terdakwa I, kemudian 1 (buah) handphone merk NOKIA warna biru hitam yang ditemukan di dalam kantong celana kiri bagian belakang, serta uang tunai sebesar Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah) di saku Terdakwa I, ditemukan juga uang tunai sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 buah handphone merk NOKIA warna hijau hitam yang ditemukan di dalam kantong celana bagian depan kanan Terdakwa II. Bahwa Terdakwa II mendapat keuntungan rata-rata Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari penjualan serta membelikan Terdakwa I obat Zenit/Carnophene dan terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I mendapat keuntungan rata-rata sampai dengan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per box. Bahwa Para terdakwa menjual obat Zenit/Carnophene tersebut sejak bulan November 2016. Kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polres tanah bumbu untuk proses lebih lanjut.

Bahwa obat jenis carnophene merk Zenit dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya berdasarkan surat Kepala Badan POM RI No. PO.02.01.131.3997 Perihal pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi. Selain itu semua obat yang mengandung Zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh badan POM RI melalui keputusan nomor : HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor : HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang mengandung Karisopodol yang ditetapkan tanggal 24 Juli 2013, sehingga semua obat yang mengandung karisoprodol termasuk Carnophene yang masih beredar merupakan produk obat ilegal.

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).**

### S U B S I D A I R

"Bahwa Terdakwa I. **HAIRULLAH Als IRUL Bin ALIAS TUMBELE** dan Terdakwa II. **M. HENDRI Als HENDRI Bin MAMAS** pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar jam 11.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Borneo Jl. Mawar Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat seperti yang disebutkan diatas, Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II untuk membeli beli obat sediaan farmasi Zenit/Carnophene sejumlah 2 (dua) box untuk dijual lagi kepada teman-teman Para Terdakwa. Di hari yang sama Pada jam 09.30 WITA Terdakwa II Berangkat ke rumah Saksi TEGUH HARIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jl. Bina Bakat Desa Sejahtera, untuk membeli obat Zenit/Carnophene namun hanya ada 1 (satu) box





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat Zenit/Carnophene dengan harga Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) kemudian Saksi TEGUH menyuruh Terdakwa II untuk menunggu sampai jam 11.30 WITA untuk mendapatkan 1 (satu) box obat Zenit/Carnophene lagi, kemudian Terdakwa II pulang lagi ke rumah Kontrakan Para Terdakwa dan saat itu ada orang yang tidak Terdakwa II kenal membeli obat Zenit/Carnophene sejumlah 1 (satu) keping/ 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah). Pada pukul 11.30 WITA Terdakwa II datang lagi ke Rumah saksi TEGUH untuk membeli 1 (satu) box obat jenis Zenit/Carnophene dengan harga Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang ke rumah kontrakan Para Terdakwa.

Pada hari yang sama jam 11.30 WITA Saksi H. MABRUR IRHANI dan Saksi BAYU PRAKOSO masing-masing Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat Para Terdakwa sering melakukan aktifitas jual beli obat sediaan farmasi Zenit/Carnophene, lalu Saksi H. MABRUR IRHANI dan Saksi BAYU PRAKOSO dibantu oleh Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya segera menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi rumah kontrakan Para Terdakwa pada hari dan tanggal yang sama pada jam 14.00 WITA di rumah kontrakan Para Terdakwa di Jl. Borneo, Desa Sejahtera Rt/Rw 013 Rw.04 Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, kemudian Saksi H. MABRUR IRHANI dan Saksi BAYU PRAKOSO dibantu oleh Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Para Terdakwa dan menemukan obat Zenit/Carnophene sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) butir yang ditemukan di meja Depan kamar Terdakwa I, kemudian 1 (buah) handphone merk NOKIA warna biru hitam yang ditemukan di dalam kantong celana kiri bagian belakang, serta uang tunai sebesar Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah) di saku Terdakwa I, ditemukan juga uang tunai sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 buah handphone merk NOKIA warna hijau hitam yang ditemukan di dalam kantong celana bagian depan kanan Terdakwa II. Bahwa Terdakwa II mendapat keuntungan kadang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari penjualan serta membelikan Terdakwa I obat Zenit/Carnophene dan terdakwa I mendapat keuntungan rata-rata sampai dengan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per box. Bahwa Para terdakwa menjual obat Zenit/Carnophene tersebut sejak bulan November 2016. Kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polres tanah bumbu untuk proses lebih lanjut.

Bahwa obat jenis carnophene merk Zenit tersebut masuk ke dalam obat keras Daftar "G", dan disimpan tanpa ijin pihak berwenang, dan dijual oleh Terdakwa tanpa resep dokter.



Bahwa terhadap tindakan praktik kefarmasian yang dilakukan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak berwenang, dan Terdakwa bukanlah tenaga kesehatan dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 198 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.**

**Menimbang**, bahwa Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap Dakwaan Penuntut Umum ;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengarkan pula di persidangan sebanyak 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi BAYU PRAKOSO**

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Para Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan tindak pidana sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar dan keterangan yang diberikan tersebut semua benar adanya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 14.00 WITA, di Borneo Jl. Mawar RT 013 RW 004 Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan obat jenis Carnophen / zenith, selain itu masyarakat sekitar sering melihat ada orang yang sering datang ke rumah Terdakwa yang diduga membeli obat jenis Carnophen / zenith, kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap Terdakwa dan Saksi menemukan Terdakwa menyimpan obat jenis Carnophen / zenith, obat tersebut dibeli untuk dijual atau diedarkan secara ecer;
- Bahwa Peran Terdakwa Hairullah adalah sebagai pemilik modal untuk membeli obat jenis Carnophen / zenith kemudian dijual secara ecer bersama dengan Terdakwa Hendri, dan peran Terdakwa Hendri adalah membantu Terdakwa Hairullah yaitu membeli obat jenis Carnophen / zenith



dengan menggunakan uang Terdakwa Hairullah kemudian dijual secara bersama-sama dengan Terdakwa Hairullah;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 190 (seratus sembilan puluh) butir obat jenis carnophene, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hijau hitam, uang tunai sebesar Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa hendri membeli obat jenis Carnophen / zenith tersebut kepada Pak Teguh yang tinggal di Jalan Bina Bakat Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu ;
- Bahwa obat jenis Carnophen / zenith tersebut dijual dengan harga bervariasi antara Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per keping atau per ratusan butir;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan obat Carnophen / Zenith tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa barang bukti yang ada di persidangan adalah sebagaimana yang ditemukan saksi pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. Saksi H. MABRUR IRHANI

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Para Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan tindak pidana sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar dan keterangan yang diberikan tersebut semua benar adanya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 14.00 WITA, di Borneo Jl. Mawar RT 013 RW 004 Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan obat jenis Carnophen / zenith, selain itu masyarakat sekitar sering melihat ada orang yang sering datang ke rumah Terdakwa yang diduga membeli obat jenis Carnophen / zenith, kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap Terdakwa dan Saksi menemukan





Terdakwa menyimpan obat jenis Carnophen / zenith, obat tersebut dibeli untuk dijual atau diedarkan secara ecer;

- Bahwa Peran Terdakwa Hairullah adalah sebagai pemilik modal untuk membeli obat jenis Carnophen / zenith kemudian dijual secara ecer bersama dengan Terdakwa Hendri, dan peran Terdakwa Hendri adalah membantu Terdakwa Hairullah yaitu membeli obat jenis Carnophen / zenith dengan menggunakan uang Terdakwa Hairullah kemudian dijual secara bersama-sama dengan Terdakwa Hairullah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 190 (seratus sembilan puluh) butir obat jenis carnophene, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hijau hitam, uang tunai sebesar Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa hendri membeli obat jenis Carnophen / zenith tersebut kepada Pak Teguh yang tinggal di Jalan Bina Bakat Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu ;
- Bahwa obat jenis Carnophen / zenith tersebut dijual dengan harga bervariasi antara Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per keping atau per ratusan butir;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan obat Carnophen / Zenith tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa barang bukti yang ada di persidangan adalah sebagaimana yang ditemukan saksi pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi HELCE TIMBANG, S.Farm. Apt

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan tindak pidana sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar dan keterangan yang diberikan tersebut semua benar adanya;
- Bahwa berdasarkan pasal 108 ayat (1) undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan (lembaran Negara republic Indonesia tahun 2009 nomor 144, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063)



sepanjang kalimat "...harus dilakukan oleh lembaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan" bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa tenaga kesehatan tersebut adalah tenaga kefarmasian secara terbatas, antara lain dokter dan/atau dokter gigi, bidan, dan perawat yang melakukan tugasnya dalam keadaan darurat yang mengancam keselamatan jiwa dan di perlukan tindakan medis segera untuk menyelamatkan pasien". Dan di pertegas oleh keputusan MK 12/PU-VIII/2010 yaitu, "bahwa praktik kefarmasian diakui dan dilaksanakan oleh tenaga kefarmasian kecuali dalam keadaan darurat yang mengancam keselamatan jiwa, dokter, dokter gigi dan perawat dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas";

- Bahwa yang berhak atau berwenang mengeluarkan perijinan praktek/kewenangan peracikan obat/zat adiktif lainnya adalah kepala dinas kesehatan;
- Bahwa obat daftar G" adalah obat-obatan hanya resep dokter. Pada obat tersebut tertera logo hitam dengan warna latar barwarna barwarna merah "daftar G" merupakan obat yang sangat terbatas tidak sesuai dengan aturan pakai yang di ambil dari bahasa belanda dengan singkatan berarti obat berbahaya dan obat keras;
- Bahwa kandungan yang terdapat dalam obat keras dan dilakukan penelitian yang telah dilakukan mengandung obat keras oleh karena itu pemerintah membagi obat menjadi beberapa golongan, yaitu obat keras dan obat keras terbatas mengandung psikotropika;
- Bahwa diantara obat tersebut yang di tunjukkan oleh penyidik bahwa yang termaksud dalam kategori obat keras adalah Carnophen Zenith dan Dextrometofan;
- Bahwa mekanisme pendistribusian obat-obatan tersebut produsen didistribusikan kepada pedagang besar kemudian distribusi di disalurkan kerumah sakit atau penyalur atau toko obat. Pendistribusian tersebut harus ada perjanjian yang dikeluarkan oleh pejabat tingkat menteri kesehatan/dinas kesehatan propinsi sedangkan obat-obatan yang mengandung psikotropika dan narkotika harus dilengkapi dengan surat obat yang di dikeluarkan oleh menteri kesehatan maupun perorangan tidak diperbolehkan untuk menjual obat keras atau obat daftar G;
- Bahwa yang dapat mengadakan, mengolah, mempromosikan atau mengedarkan obat berkhasiat obat adalah orang atau badan memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang di tunjuk. Namun kegiatan tersebut di



batasi untuk ijin yang telah dimiliki setiap pelaku usaha dalam hal menyimpan, mengolah, mempromosikan atau bahan-bahan yang berkhasiat obat kepada toko obat yang perorangan dalam mengadakan menyimpan, mengolah mengedarkan obat atau bahan-bahan yang masuk dalam kategori lingkaran hitam dengan namun penjualan tersebut harus dalam batas dengan standar aturan pakai obat tersebut dalam jumlah melebihi konsumsi;

- Bahwa pasien atau pembeli untuk memperoleh obat “daftar G” atau obat keras setelah memiliki resep dari dokter maka pembelian obat tersebut hanya dapat dilakukan dan memiliki ijin;
- Bahwa setiap orang dalam penyelenggaraan, menyimpan, mengolah, mempromosikan sediaan farmasi harus memiliki ijin edar dan di tunjuk dalam hal ini adalah kepala dinas kesehatan dalam penjualan obat keras harus dengan resep dokter di perbolehkan di jual ke apotik yang di tunjuk pemerintah. Sedangkan untuk kategori obat bebas terbatas hanya dapat di jual 09 (Sembilan) – 10 (sepuluh) butir oleh dokter. Dari obat-obat tersebut yang termaksud adalah Carnophen (Zenith) dan Dextrometorfan merupakan kategori obat bebas terbatas;
- Bahwa Para Terdakwa yang telah menjual obat carnophen tanpa resep dokter, dapat di sangkakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**Menimbang**, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

**Menimbang**, bahwa di persidangan **Terdakwa I. HAIRULLAH Als IRUL Bin ALIAS TUMBELE** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa di penyidik dan Terdakwa membenarkan semua keterangannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 14.00 WITA, di Jalan Borneo Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa menyimpan obat jenis carnophen / zenith sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) butir ditemukan di meja depan kamar Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna biru hitam ditemukan di dalam kantong celana kiri bagian belakang, uang tunai sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah) ditemukan di



saku Terdakwa, uang tunai Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hijau hitam ditemukan di dalam kantong celana bagian depan kanan Terdakwa Hendri ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 13.00 WITA, di Jalan Borneo Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, Terdakwa meminta Terdakwa Hendri untuk membeli obat jenis Carnophen/Zenith sebanyak 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Sdr Hendri menjual obat tersebut dan laku terjual 10 (sepuluh) butir seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual obat Carnophen/zenith tidak menentu kadang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir dan kadang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) bahkan bisa sampai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kalau dijual rata perkeping Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual obat jenis Carnophen / zenith sebesar Rp27.500,- (dua puluh tujuh ribu lima ratus) setiap 01 (satu) box atau 100 (seratus) butirnya;
- Bahwa alasan Terdakwa menjual obat jenis Carnophen / zenith karena menunggu panggilan kerja di tempat Haji Sri di pal 2 ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin sebelumnya dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Carnophen/Zenith tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ada di persidangan adalah sebagaimana yang ditemukan saksi pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

**Menimbang**, bahwa di persidangan **Terdakwa II. M. HENDRI Als HENDRI Bin MAMAS** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa di penyidik dan Terdakwa membenarkan semua keterangannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 14.00 WITA, di Jalan Borneo Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis carnophen/zenith kepada Pak Teguh yang tinggal di Jl Bina Bakat Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa obat jenis carnophen / zenith sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) butir, uang tunai Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hijau hitam, uang tunai sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa diberikan uang oleh Terdakwa Khairullah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli obat jenis carnophen / zenith sebanyak 2 (dua) box ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Pak Teguh mendapatkan obat jenis carnophen / zenith dari mana ;
- Bahwa Terdakwa Khairullah meminta Terdakwa membeli obat jenis carnophen / zenith untuk dijual kembali ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah tidak menentu kadang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kadang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis carnophen / zenith dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per keping atau per 100 (seratus) butir;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual obat Carnophen/zenith tidak menentu kadang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir dan kadang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) bahkan bisa sampai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kalau dijual rata perkeping Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin sebelumnya dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Carnophen/Zenith tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ada di persidangan adalah sebagaimana yang ditemukan saksi pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

**Menimbang,** bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 190 (seratus sembilan puluh) butir obat jenis carnophene;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hijau hitam;
- Uang tunai sebesar Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);





**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan ;

**Menimbang**, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 14.00 WITA, di Borneo Jl. Mawar RT 013 RW 004 Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa benar yang menjadi pelaku adalah Terdakwa I. HAIRULLAH Als IRUL Bin ALIAS TUMBELE dan Terdakwa II. M. HENDRI Als HENDRI Bin MAMAS ;
- Bahwa benar Terdakwa menyimpan obat jenis carnophen / zenith sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) butir ditemukan di meja depan kamar Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna biru hitam ditemukan di dalam kantong celana kiri bagian belakang, uang tunai sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah) ditemukan di saku Terdakwa, uang tunai Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hijau hitam ditemukan di dalam kantong celana bagian depan kanan Terdakwa Hendri;
- Bahwa benar Terdakwa II. M. HENDRI Als HENDRI Bin MAMAS membeli obat jenis carnophen/zenith kepada Pak Teguh yang tinggal di Jl Bina Bakat Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa benar Terdakwa I. HAIRULLAH Als IRUL Bin ALIAS TUMBELE meminta Terdakwa II. M. HENDRI Als HENDRI Bin MAMAS membeli obat jenis carnophen / zenith untuk dijual kembali;
- Bahwa benar Terdakwa menjual obat jenis carnophen / zenith dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per keping atau per 100 (seratus) butir;
- Bahwa benar keuntungan Terdakwa menjual obat Carnophen/zenith tidak menentu kadang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir dan kadang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) bahkan bisa sampai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kalau dijual rata perkeping Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Terdakwa II. M. HENDRI Als HENDRI Bin MAMAS mendapatkan upah tidak menentu kadang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kadang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa obat jenis carnophen / zenith sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) butir, uang tunai Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hijau hitam, uang tunai sebesar Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa benar alasan Terdakwa I. HAIRULLAH Als IRUL Bin ALIAS TUMBELE menjual obar jenis Carnophen / zenith karena menunggu panggilan kerja di tempat Haji Sri di pal 2;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat obat jenis carnophen/zenith tersebut dari Sdr AMAT pada hari Selasa tanggal 01 November 2016 sekitar pukul 08.00 Wita di Jalan Batu Benawa Desa Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin sebelumnya dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Carnophen/Zenith tersebut;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa oleh Penuntut Umum Para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara Subsidiaritas yaitu Primair : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Subsidiar : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, apabila dakwaan Primair terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan dakwaan Subsidiarinya yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang-Undang Republik Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tetapi jika dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiairnya;

**Menimbang**, bahwa dakwaan Primair yaitu Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar”;
3. Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan”;

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur “setiap orang”;**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang mengaku bernama HAIRULLAH Als IRUL Bin ALIAS TUMBELE dan M. HENDRI Als HENDRI Bin MAMAS yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Para Terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar”;**

**Menimbang**, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud “**dengan sengaja**” adalah pelaku mengetahui dan sadar, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.



**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dalam unsur dengan sengaja dalam istilah hukum pidana disebut “DOLUS” sebagai lawan dari “CULPA” atau kelalaian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak disebutkan secara implisit apa sebenarnya yang dimaksud dengan kesengajaan tersebut, namun dalam praktek peradilan yang didasarkan pada yurisprudensi maupun doktrin istilah dengan sengaja selalu diartikan bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan serta akibat dari perbuatan yang dilakukannya, dan lazimnya dipergunakan bentuk gradasi kesengajaan yaitu meliputi :

a. Kesengajaan sebagai maksud ;

Kesengajaan sebagai maksud berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku ;

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan ;

Yaitu kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan ;

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan ;

Gradasi kesengajaan ini merupakan jenis gradasi terendah yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan definisi tersebut kesengajaan, Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan termaksud dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa dipersidangan, disimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah seorang yang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya yang patut untuk mengetahui setiap perbuatan beserta dengan akibat apa yang akan ditimbulkan atas perbuatan tersebut dan pada tempat serta waktu kejadian tersebut di atas Para Terdakwa dalam keadaan sadar, sehingga dapat mengetahui dan sadar akan perbuatan yang ia lakukan, maka menyangkut kesengajaan dengan salah satu dari beberapa bentuk gradasinya terpenuhi terhadap diri Para Terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan “**sediaan farmasi**” adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud “**alat kesehatan**” adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan



kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan :

- a. Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar ;
- b. Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan;
- c. Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 14.00 WITA, di Borneo Jl. Mawar RT 013 RW 004 Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, Para Terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu karena diduga mengedarkan obat Carnophen/Zenith, dimana pada awalnya Saksi H. MABRUR IRHANI dan Saksi BAYU PRAKOSO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan obat jenis Carnophen / zenith, selain itu masyarakat sekitar sering melihat ada orang yang sering datang ke rumah Terdakwa yang diduga membeli obat jenis Carnophen / zenith, kemudian Saksi H. MABRUR IRHANI dan Saksi BAYU PRAKOSO melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap Para Terdakwa dan Saksi H. MABRUR IRHANI dan Saksi BAYU PRAKOSO menemukan Terdakwa menyimpan obat jenis Carnophen / zenith, obat tersebut dibeli untuk dijual atau diedarkan secara ecer, kemudian Saksi H. MABRUR IRHANI dan Saksi BAYU PRAKOSO mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;

**Menimbang**, bahwa obat jenis carnophen / zenith sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) butir ditemukan di meja depan kamar Terdakwa I. HAIRULLAH Als IRUL Bin ALIAS TUMBELE setelah ditanyakan tentang kepemilikan Carnophen tersebut yang ada diakui bahwa Carnophen tersebut adalah milik Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa mengatakan kepada anggota kepolisian bahwa Para Terdakwa mendapatkan Carnophen/Zenith tersebut dari Pak Teguh yang tinggal di Jl Bina Bakat Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumbu kemudian terdakwa menjual kembali obat jenis carnophen / zenith dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per keping atau per 100 (seratus) butir dan keuntungan Para Terdakwa menjual obat Carnophen/zenith tidak menentu kadang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir dan kadang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) bahkan bisa sampai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kalau dijual rata perkeping Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), dan Terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat memperlihatkan / tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan / menjual bebas obat-obatan keras merk Carnophen/Zenith ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah menjadi bagian dari peredaran obat Carnophen dan Dekstrometorphane yang sudah tidak mempunyai izin edar, dengan cara ikut melayani penjualan obat Carnophen dan obat Dekstrometorphane, maka dengan demikian unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

### **Ad.3. Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan”;**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan adalah seseorang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari perbuatan pidana. Sedangkan yang dimaksud orang yang menyuruh melakukan adalah orang yang tidak secara langsung melakukan perbuatan pidana, akan tetapi dia menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan pidana. Meskipun demikian dia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri perbuatan pidana tersebut. Selanjutnya yang dimaksud turut melakukan adalah dalam arti bersama-sama melakukan, sehingga perbuatan ini sedikitnya harus ada 2 (dua) orang;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa terungkap jika Para Terdakwa menjual obat Carnophen/zenith tersebut secara bersama-sama yaitu Terdakwa I. HAIRULLAH Als IRUL Bin ALIAS TUMBELE meminta Terdakwa II. M. HENDRI Als HENDRI Bin MAMAS untuk membeli obat jenis Carnophen/Zenith sebanyak 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir kemudian Terdakwa I. HAIRULLAH Als IRUL Bin ALIAS TUMBELE menyerahkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa II. M. HENDRI Als HENDRI Bin MAMAS menjual obat tersebut dan laku terjual 10 (sepuluh) butir seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**;



**Menimbang**, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif yaitu melanggar **Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Tanpa Hak Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Izin Edar** ;

**Menimbang**, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Para Terdakwa bersifat melawan hukum, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

**Menimbang**, bahwa karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan Para Terdakwa yang mana ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda, maka ketentuan mengenai pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), karena dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), karena Para Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya Para Terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 190 (seratus sembilan puluh) butir obat jenis carnophene;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hijau hitam:

karena ternyata barang bukti tersebut telah terbukti dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah):

karena ternyata barang bukti tersebut telah terbukti merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan mempunyai nilai ekonomis, maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Para Terdakwa, yaitu :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran obat keras tanpa ijin edar ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

**Menimbang**, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan Para Terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar Para Terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian hari setelah selesai menjalani pidana Para Terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat;

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

**Memperhatikan** : Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. HAIRULLAH Als IRUL Bin ALIAS TUMBELE dan Terdakwa II. M. HENDRI Als HENDRI Bin MAMAS tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Tanpa Hak Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Ijin Edar"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dan denda sejumlah **Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



- 190 (seratus sembilan puluh) butir obat jenis carnophene;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hijau hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai sebesar Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

**Dirampas untuk negara.**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada **hari KAMIS tanggal 15 JUNI 2017** oleh kami **ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FERDI, S.H.**, dan **CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **A.M TASRIH, S.E.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **ADI WIRATMOKO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan dihadiri oleh Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**FERDI, S.H.**

**ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.**

**CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

**A.M TASRIH, S.E.**